

KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENGHUKUM PELAKU ABORSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KONSEP HIFZHU AL-NASL (MEMELIHARA KETURUNAN)

ALDO MANTOPANI ZEIR¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

aldomantopani@gmail.com

ABSTRAK

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi perspektif legalistic-normatif maupun sosiologis-psikologis. Kedua perspektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Klaim kebenaran yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum. Baik fikih jinayah maupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia, keduanya sama-sama menerapkan prinsip yang sama dalam hal aborsi yaitu keduanya sama dalam tataran penegakan hukum berbasis perlindungan terhadap hak hidup manusia. Berkaitan dengan syariat Islam, maka konsep Hifzhu Al-Nasl merupakan upaya memelihara keturunan dengan kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Perspektif hukum pidana islam terkait dengan tindakan aborsi terdapat dalam Alquran Surat al-Isra' ayat 31, al-Isra' ayat 33; Surat al-An'am ayat 151; al-Takwir ayat 8-9; Surat al-Nisa' ayat 93. Konsep memelihara keturunan dikaitkan dengan tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana islam adalah bahwa Islam memandang aborsi sebagai kejahatan yang sangat serius terhadap eksistensi hidup manusia. Walaupun para ulama ada yang membolehkan terjadinya aborsi, namun mayoritas ulama mengharamkan adanya aborsi dengan alasan apapun. Konsideran berpikir para ulama yang mengharamkan aborsi adalah adanya ayat-ayat Alquran yang mendeskripsikan siklus manusia mulai dari setetes sperma hingga ditiupkan ruh yang semuanya merupakan mutlak kuasa Allah SWT.

Kata kunci: *Hukum pidana islam, aborsi, konsep hifzhu al-nasl.*

STUDY OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN PUNISHING ABORTIONING PERFORMERS AS AN EFFORT TO ENFORCEMENT THE CONCEPT OF HIFZHU AL-NASL (CARE OF ANNIVERSARY)

ABSTRACT

The controversy about abortion can be seen from the perspective of legalistic-normative and sociological-psychological perspectives. Both perspectives have different implications. A truth claim that positions the abortionist as a criminal offense, and must be punished. Both jinayah jurisprudence and criminal law in force in Indonesia, both apply the same principle in terms of abortion, that is, both are equal in the level of law enforcement based on the protection of the right to human life. In connection with Islamic law, the concept of Hifzhu Al-Nasl is an effort to care for offspring with the obligation to maintain and maintain good offspring. Based on the results of the study it is understood that the perspective of Islamic criminal law related to acts of abortion is contained in the Koran Surat al-Isra 'verse 31, al-Isra' verse 33; Surat al-An'am verse 151; al-Takwir verses 8-9; Surat al-Nisa 'verse 93. The concept of caring for offspring is related to the crime of abortion in the perspective of Islamic criminal law is that Islam views abortion as a very serious crime against the existence of human life. Although there are some scholars who allow abortion, but the majority of scholars forbid the existence of abortion for any reason. The preacher thinks the scholars who forbid abortion is the existence of Qur'anic verses that describe the human cycle from a drop of sperm to a spirit being blown which are all the absolute power of Allah SWT.

Keywords: *Islamic criminal law, abortion, the concept of hifzhu al-nasl.*

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang "tersembunyi" karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelakumaupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh Negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi perspektif *legalistic-normatif* maupun *sosiologis-psikologis*. Kedua perspektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Klaim kebenaran yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum.

Hukum aborsi yang seharusnya berlaku di Indonesia perlu dikaitkan dengan pengertian aborsi baik dari segi medis maupun psikologis. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) merupakan salah satu masalah hukum yang peka yang berkaitan dengan profesi kedokteran, paling banyak disahkan dan menimbulkan dua pendapat yang saling bertentangan, disatu pihak tetap

menentang dan dilain pihak dengan berbagai pertimbangan pengusahakan agar terdapat pengendoran atau legalisasi hukum.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih terdapat perdebatan dan pertentangan, baik pro maupun kontra mengenai persoalan persepsi atau pemahaman mengenai Undang-Undang yang ada sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provocatus Medicalis*. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *Abortus Provocatus Criminalis*. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*).

Menurut Islam sendiri hukum aborsi itu juga bermacam-macam. Para ahli fikih sendiri berbeda pendapat tentang hal itu. Abdurrahman Al-Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka Sebagian membolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Ada beberapa pasal dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, yaitu: Pasal 229, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 346, Pasal 347 ayat 1 dan 2, Pasal 348 ayat 1 dan 2, Pasal 349, Pasal 535 ayat 1-4, dan Pasal 80 ayat 1 dan 2.

Berangkat dari perbedaan persepsi antara *abortus provokatus medicalis* dengan *abortus provocatus criminalis*, maka menjadi menarik untuk dikaji perbedaan tersebut jika kemudian dikomparasikan dengan ketentuan fikih jinayah yang melihat aborsi dari sisi lain. Sisi lain pandangan fikih jinayah itu bukan terletak antara *abortus provokatus medicalis* atau *abortus provocatus criminalis*, tapi lebih dititikberatkan kepada telah ditiupkannya ruh ke dalam tubuh janin tersebut.

Berdasarkan perspektif yang demikian, maka dalam ketentuan fikih semua ulama ahli fiqih (*fuqoha*) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. jinayah, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana aborsi juga berbeda. Hukum Islam memandang bahwa ketika ruh belum ditiupkan oleh Allah SWT ke dalam tubuh manusia, maka belum ada kehidupan dan belum dikatakan janin itu sebagai manusia seutuhnya karena belum bernyawa. Hukuman bagi pelaku aborsi dalam Islam adalah dengan membayar *diyat*. Islam sendiri tidak mengenal adanya terminologi *abortus provokatus medicalis* atau *abortus provocatus criminalis*.

Pada sisi lain menurut KUHPidana, aborsi merupakan bagian dari pembunuhan. Para pelaku yang terlibat dalam proses hingga terjadinya aborsi mendapat

hukuman penjara yang lamanya cukup bervariasi. Tapi ada sebuah ambiguitas ketika menilik aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan aborsi tetapi dengan menggunakan istilah tindakan medis tertentu. Dalam Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam keadaan darurat upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Pada Pasal 2 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan medis tertentu.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 15 UU tersebut merupakan suatu rumusan yang ambigu dan bertentangan dengan prinsip pembuatan sebuah undang-undang, yaitu *clear, complete and coherent*. Dalam undang-undang itu tidak ada kejelasan, keserbatercakupan dan keterpaduan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan istilah "tindakan medis tertentu" dapat dijadikan justifikasi bagi para dokter yang melakukan tindakan yang secara materiil merupakan aborsi dan dapat berlindung dengan melakukan tindakan medis tertentu. Walaupun demikian, baik fikih jinayah maupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia, keduanya sama-sama menerapkan prinsip yang sama dalam hal aborsi yaitu keduanya sama dalam tataran penegakan hukum berbasis perlindungan terhadap hak hidup manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan terhadap asas hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis

yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara online maupun offline. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindakan Aborsi

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 (empat) bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 (empat) bulan, seperti telah diuraikan di atas, para *fuqaha* berbeda pendapat dalam masalah ini.

Menurut pendapat Abdul Qadim Zallum dan Abdurrahman Al Baghdadi, hukum *syara'* yang lebih rajih (kuat) adalah sebagai berikut. Jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa.

Dalil *syar'i* yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW yang artinya sebagai berikut: "Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangannya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), 'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi

keputusan...” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud RA).

Konsep Memelihara Keturunan Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan (aborsi) terjadi apabila terdapat suatu perbuatan yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Terpisahnya (keluarnya) janin ini kadang-kadang hidup tapi adakalanya juga dalam keadaan meninggal. Terlepas dari hidup atau meninggalnya janin setelah ia keluar, tindak pidana dianggap sempurna apabila telah terjadi pemisahan janin dari ibunya, meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumannya tersendiri, karena hukuman tergantung kepada akibat perbuatannya.

Perbuatan aborsi itu menurut Hukum Islam ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan.
2. Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung, atau memasukkan benda yang aneh ke dalam rahim, sehingga kandungannya menjadi gugur.
3. Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungannya menjadi gugur.

Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim melalui tahap-tahap *al-nuthfat* (air mani), *al-alaqat* (segumpal darah), *al-mudghat* (segumpal daging), dan pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*). Para ulama sepakat untuk

mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu jani sudah diberi nyawa (*nafkh al-ruh*). Perbuatan itu dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Tampaknya kesepakatan ini lebih menunjuk pada *abortus provocatus criminalis (al-isqath al-ikhtiyari)*.

Pada sisi lain, apabila pengguguran itu dilakukan pada saat janin belum diberi nyawa (*qabla al-nafkh al-ruh*) para ulama memberikan pandangan yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan boleh menggugurkan kandungan sebelum janin diberi nyawa, sebab yang demikian itu tidak termasuk pembunuhan. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa sejak bertemu sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si jani belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia.

Muhammad Ramli dalam kitab *al-Nihayah* membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 (empat) bulan dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa.²⁸ Adapun Abu Hanifah memandang makruh melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh dengan alasan karena janin masih sedang mengalami pertumbuhan.

Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan; Mazhab Syâfi’î memandang bahwa apabila setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan; sedangkan

Mazhab Hanbali menegaskan dengan keras bahwa aborsi adalah dosa, dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram.

Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum akan Islam, praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya. Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (*aborsi*), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya itu meninggal. Ketika persoalan tersebut diadakan kepada Rasulullah, pembuat *jarimah* tersebut (yang melempar) dikenakan sanksi hukum *ghurrah*, yaitu seperduapuluh *diyat*.

Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan.

Menurut Hukum Islam, tindak pidana atas janin (*aborsi*) yang berakibat meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dari satu sisi janin sudah dianggap sebagai

makhluk manusia yang bernyawa. Pada sisi lain menurut hukum, tindak pidana aborsi dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain, janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena masih tersimpan dalam perut ibunya, dan hidupnya sangat tergantung kepada ibunya.

Prinsip Penghukuman Pelaku Aborsi Sebagai Upaya Penegakan Konsep Hizhu Al-Nasi (Memelihara Keturunan) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

Dalam kitab UU hukum pidana (KUHP) Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Aborsi (*Abortus Provocatus*): Pasal 229 (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat

digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 314 "Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 "Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343 "Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346 "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 347 (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang

wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 "Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan".

Pasal 535 "Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun

- penjara.
- b. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
 - c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
 - d. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya & hak untuk berpraktik dapat dicabut.
 - e. Pada Pengaturan mengenai praktik aborsi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan berikut ini : “ Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

KESIMPULAN

1. Perspektif hukum pidana islam terkait dengan tindakan aborsi terdapat dalam Alquran Surat al-Isra' ayat 31, al-Isra' ayat 33; Surat al-An'am ayat 151; al-Takwir ayat 8-9; Surat al-Nisa' ayat 93. Menurut Hukum Pidana Indonesia, aturan tindak pidana aborsi ada di KUHPidana pada Pasal 229 ayat (1). Ayat (2), ayat (3); Pasal 314; Pasal 342; Pasal 343; Pasal 346; Pasal 347 ayat (1), (2); Pasal 348 ayat (1), ayat (2) Pasal 349; Pasal 535. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan..
2. Konsep memelihara keturunan dikaitkan dengan tindak pidana

aborsi dalam perspektif hukum pidana islam adalah bahwa Islam memandang aborsi sebagai kejahatan yang sangat serius terhadap eksistensi hidup manusia. Walaupun para ulama ada yang membolehkan terjadinya aborsi, namun mayoritas ulama mengharamkan adanya aborsi dengan alasan apapun. Konsideran berpikir para ulama yang mengharamkan aborsi adalah adanya ayat-ayat Alquran yang mendeskripsikan siklus manusia mulai dari setetes sperma hingga ditiupkan ruh yang semuanya merupakan mutlak kuasa Allah SWT. Membunuh janin sama artinya dengan membunuh hak hidup. Menurut Hukum Pidana Indonesia yang terangkum dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memandang aborsi sebagai sebuah kejahatan yang layak untuk diberikan sanksi yang berat dan tegas bagi para pelakunya. Pada sisi lain dibolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan melihat indikasi atau catatan medis yang dianggap perlu untuk menyelamatkan si ibu, itu pun dengan catatan penting bahwa aborsi dilakukan dengan cara yang aman (*save abortion*) oleh tenaga profesional yang telah memperoleh sertifikat dari menteri kesehatan.

3. Prinsip penghukuman pelaku aborsi sebagai upaya penegakan konsep *hizhu al-nasl* (memelihara keturunan) dalam perspektif hukum pidana islam adalah dengan *ghurrah* (hamba sahaya atau budak) yang disetarakan dengan 5 (lima) ekor unta yang jika dinilai dengan uang sama harga hamba sahaya itu adalah lima puluh dinar, atau lima ratus dirham. Jumlah itu pun bervariasi tergantung apakah janin yang gugur itu satu atau lebih. Jika

lebih maka denda yang dibayarkan juga bisa berlipat. Lain lagi jika si ibu juga ikut meninggal dunia akibat peristiwa itu juga memiliki sanksi hukum yang berat yaitu *qishash*. KUHPidana memberikan sanksi hukum bagi pelaku aborsi, baik si ibu, orang yang menyuruh aborsi, dokter, tabib, bidan, juru obat, orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, mulai dari hukuman paling ringan 3,5 (tiga setengah) bulan penjara sampai yang terberat selama 15 (lima belas) tahun penjara. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hukuman maksimal bagi pelaku aborsi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda uang paling 1 milyar rupiah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghozali. (2016). *Fiqh Muhakahat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Bibit Suprpto. (2000) *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hilman Hadikusuma. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- I Ketut Oka Setiawan. (2017). *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama
- Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. (2016). *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama
- Johnny Ibrahim. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Martiman Prodjohamidjodjo (2015). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- R. Soeroso. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rochayah Machali. (2005). *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka
- Roihan A. Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

JURNAL

- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.

- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN.
- Miftakhurrokhmah Apriliah. (2017). Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009) (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Sembiring, D. S. (2017). Language Style in Karonese Wedding Ceremony.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sam'un. (2012). "Poligami Dalam Perspektif Muhammad 'Abduh". *Jurnal Lex Privatum*. Volume 02, Nomor 01. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Sri Turatmiyah, dkk. (2015). "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 22, Nomor 01. Palembang: Universitas Sriwijaya
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.